



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62 /B.X/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INDUK INVENTARIS TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan Penyusunan buku inventaris barang daerah milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan tertib, terorganisir dan tepat kelola, perlu dibentuk Tim Penyusunan Buku Inventaris Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah merupakan Pengganti Kepmendagri Nomor 56 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Administrasi Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota merupakan pengganti Kepmendagri No.32 Tahun 1998 tentang manual Administrasi Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INVENTARIS TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Buku Inventaris Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun Buku Inventaris Barang Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Buku Inventaris Barang Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.68.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - / - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62/B.X/HK/2012
TANGGAL : 31 - 1 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENYUSUNAN BUKU INDUK INVENTARISASI
TAHUN 2012**

NO.	NAMA / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Buku Induk Inventaris 2012 Kode Rekening: 1.20.1.20.03.1 1.17.68.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
4.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubag Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubag Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubag Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubag Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubag Pengadaan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	RINTA INDRASARI,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	ERPANI JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	RINALDI,SH JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	SITI HADIJAH, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	PARIANTAMA, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
16.	OBBI VERRY FERNANDO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.